

Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Tujuan Semula di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ladziqiya Latifatun Alawiyah Al-Ansori

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ukhtiivha@gmail.com

Abstrak. Persoalan yang sering muncul berkenaan dengan perwakafan adalah perubahan peruntukan perwakafan tanah milik. Umpamanya, seorang *wakif* mewakafkan tanahnya untuk madrasah, tetapi karena di tempat tersebut tidak terdapat anak-anak yang belajar di madrasah tersebut, *nazhir* mengubah fungsinya menjadi mesjid atau sebaliknya. Tak terkecuali tanah wakaf yang ada di Kecamatan Bungursari sehubungan dengan perkembangan zaman ternyata banyak aset tanah wakaf yang berubah menjadi tempat-tempat yang strategis untuk berusaha. Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf dapat dilakukan karena adanya alasan-alasan yang jelas dan harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (1), "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah." Dan ayat (2), "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia." Namun dari hasil penelitian, apa yang dilakukan oleh *nazhir* hanya melalui kesepakatan antara para pihak saja. Dengan dilakukannya perubahan peruntukan wakaf dari masjid dan madrasah berubah menjadi pusat oleh-oleh. Ini dilakukan karena melihat adanya segi kemanfaatan yang lebih dari sebelumnya.

Kata kunci: Tanah Wakaf, Hukum Islam

A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah memisahkan sebagian harta kekayaan yang kekal dzatnya dan melembagakan selama-lamanya untuk dipergunakan bagi kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara harfiah Wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda-benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. Pada dasarnya wakaf adalah abadi, untuk kesejahteraan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.

Tanah Wakaf, apabila dikelola dan dilaksanakan dengan baik mengandung tujuan positif di dunia dan akhirat dan benar-benar mampu memberikan sumbangsih yang tidak sedikit dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Di antara berbagai persoalan masalah tanah wakaf yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat, salah satunya adalah persoalan tanah wakaf. Permasalahan tanah wakaf ini diantaranya adalah beralihnya fungsi tanah wakaf. Wakaf dari keinginan *wakif*, beralihnya fungsi tanah wakaf karena dipergunakan untuk kepentingan umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris si *wakif*. Keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa, hal tersebut mestinya tidak perlu terjadi apabila semua pihak telah memahami ketentuan yang berakaitan dengan wakaf.

Melihat adanya suatu permasalahan tentang tanah wakaf khususnya di lokasi

yang penulis maksud yaitu di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Di mana di lokasi tersebut telah terjadi pengalih fungsian tanah wakaf dari tadinya difungsikan sebagai sarana pendidikan madrasah dan untuk masjid karena sesuai dengan Ikrar Wakaf sebelumnya, kenyataan sekarang tanah wakaf tersebut sudah beralih fungsi menjadi lahan tempat usaha/bisnis. Di lokasi tanah wakaf tersebut dibangun kios-kios pedagang dan tempat persinggahan baik mobil-mobil umum maupun pribadi. Karena lokasinya sangat strategis jalur yang menghubungkan antara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Propinsi Bandung juga daerah-daerah lainnya.

Sementara Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan *selamanya atau untuk jangka waktu tertentu* sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Lalu Pasal 3 juga menetapkan “Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.” Kemudian Pasal 4 Undang-Undang ini menetapkan “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.”

Penjabaran di atas bahwa wakaf itu selamanya dalam waktu yang tidak terbatas dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, maka pada dasarnya tanah wakaf itu tidak ada perubahan alih fungsi dari pengikraran wakif sebelumnya. Tetapi sesuai dengan perkembangan yang ada ternyata tanah wakaf tersebut adanya penyimpangan karena disesuaikan dengan perkembangan pada zaman sekarang ini, atau dengan kata lain tanah wakaf mengalami pengalih fungsian.

Perubahan tanah wakaf yang berada di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta belum sesuai dengan prosedur perubahan menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, dikarenakan setiap perubahan tanah wakaf harus adanya izin tertulis dan persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk menganalisis perubahan peruntukan Tanah Wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk menetapkan tujuan perubahan tanah wakaf dan akibat hukumnya di Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

B. Landasan Teori

Wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal (*hablun min Allah*) dan horizontal (*hablun min al-nas*). Dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang berwakaf) di hari kemudian (akhirat).¹

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan

¹ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, Hlm. 79.

syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya, yaitu:²

1. Madzhab Syafi'i Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan:

“Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Imam Nawawi dalam kitab *Tahrir Al Fazh At-Tanbih* mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah SWT”.

2. Madzab Hanafi

Al-Kabisi dalam kitab *Anis Al-Fuqaha'* mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.” Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT”.

3. Madzab Maliki

Al-Khattab dalam kitab *Mawahib Al-Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki dan mengatakan wakaf adalah: “Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.”

Wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* yang berarti *habs* yaitu menghentikan atau menahan. Menurut Ahli fiqh, *waqf* artinya menahan yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan dipergunakan untuk kebaikan.

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan wakaf diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³

4. Abu Hanifah

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.” Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial),

² Danasosial mushalla Al-Hikmah Fisip UI, Dikutif dari <http://dsmfisipui.org>. Diunduh pada tanggal 9 Oktober 2015.

³ Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqh Muamalat, JURNAL EKONOMI ISLAM Vol. II, No. 1, Juli 2008, Diunduh Tanggal 28 November 2015.*

baik sekarang maupun akan datang”.

5. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

6. Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah.

Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak *wakif* untuk mendayagunakan harta tersebut. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika *wakif wafat*, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarangnya, maka qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu madzhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kronologis keberadaan Tanah Wakaf Madrasah sebelum perubahan menjadi tempat usaha manisan, adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Madrasah yang jauh dari pemukiman penduduk dan bangunan fisik Madrasah yang sudah tidak layak pakai.
2. Keberadaan Madrasah yang tidak aman baik sarana, prasarana sering ada yang hilang sehingga tidak aman.
3. Karena lokasinya tepat di Jalan Raya Sadang jalur yang menghubungkan dari arah Bandung tujuan Jakarta yang melalui Jalan Tol Cikampek, maka sangat rawan kecelakaan apalagi kalau Anak-anak Madrasah Menyebrang. Banyak kejadian kecelakaan ditambah lagi di musim hujan banyak terjadi tabrakan, sehingga tidaklah nyaman untuk anak-anak sekolah Madrasah.
4. Dengan banyak resiko seperti ketidakamanan, ketidaknyamanan maka orang tua santri tidak banyak yang menyekolahkan ke Madrasah tersebut.
5. (Sumber wawancara dengan Tokoh Agama KH. Ahmad Sulaeman).
6. Lokasi tanah wakaf sempit tidak digunakan/tidak fungsikan karena beberapa tahun karena banyak madaratnya, bahkan pernah terjadi ada yang terseret arus banjir sekitar tahun 1996 santri yang bernama asep.

Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia, memungkinkan perubahan peruntukan wakaf, baik perwakafan benda milik maupun

perwakafan tanah milik.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjelaskan wakaf berfungsi untuk kesejahteraan umum, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jiwanya paralel dengan ketentuan hukum Islam, yaitu pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa :

1. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ijin Menteri Agama tersebut ditambahkan atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang berkedudukan di Ibukota.

D. Kesimpulan

Simpulan dari permasalahan-permasalahan dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni perubahan peruntukan tanah wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf adalah dilarang, namun hal ini bukanlah ketentuan yang mutlak atau tidak dapat diberikan pengecualian. Dalam Hukum Islam banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang ataupun yang memperbolehkan. Mulai dari pendapat para Imam Mazhab seperti, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali.

Dalam Hukum Islam : Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan oleh wakif,
2. Karena kepentingan umum.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, perubahan status harta wakaf termasuk didalamnya dilakukan perubahan, jual beli, hibah, waris dan lain sebagainya adalah dilarang. Namun ada pengecualian diperbolehkannya perubahan peruntukan tanah wakaf. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang memperbolehkan perubahan peruntukan tanah wakaf sesuai dengan prosedur yang berlaku guna mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kesejahteraan manusia.

Daftar Pustaka

Sumber Utama

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bogor, SYGMA, 2007.

Buku

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Azhari Akmal Tarigan, Wakaf Produktif, Medan, IAIN PRESS, 2004.

Amer Ali dalam Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam II, disalin oleh Arifin

Bey dari Outline Of Muhammadan Law, Jakarta, Tinta Mas, 1961, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2000.

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Pustaka, 1997.

Kusnadinigrat, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta, Grafindo Persada, 2000.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Jakarta, Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004.

Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta, Lantabora Press, 2005.

Otje Salaman & Anton P.S, Teori Hukum, Bandung, Refika Atima, 2005.

Oemar Seno Aji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1998.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Syed Mahmudunnasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Tata Fathurrohman., Wakaf Menurut Hukum Islam., Fakultas Hukum dan LSI Universitas Islam Bandung, Bandung, 2010.

-----, Wakaf Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia., Fakultas Hukum dan LSI Universitas Islam Bandung, 2010.

Taufik Ridho, Panduan Wakaf Praktis, Jakarta, ARBA Printing dan Tabung Wakaf Indonesia, 2006.

Thobeib Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rukhani, Jakarta, PT Al-Mawardhi Prima, 2003, cet. ke-1.

Tim El-Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.